



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 ;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 928.565.854.577 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 72.592.330.198 (Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.143.760.798 (Sebelas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.309.524.220 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 50.339.045.180 (lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.143.760.798 (sebelas milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.408.760.798 (empat milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- (8) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.525.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (9) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- (10) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, dan
- b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
- (2) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 95.000.000 (sembilan puluh lima juta);
- (3) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.905.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima juta);

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Pertandingan Olahraga

- (2) Anggaran Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 315.000.000 (tiga ratus limabelas juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 315.000.000 (tiga ratus limabelas juta rupiah);

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.408.760.798 (empat milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
- (2) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.408.760.798 (empat milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Air Tanah

- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.525.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.525.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.309.524.220 (tujuh milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.642.764.220 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.416.760.000 (empat milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.642.764.220 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.310.764.220 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4 direncanakan sebesar Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.416.760.000 (empat milyar empat ratus enambelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal ;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 741.760.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah);
- (5) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 4 direncanakan sebesar Rp 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
 - (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - (4) Anggaran Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas :



- (5) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.837.443.375 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro Pada Kas Daerah.
- (2) Anggaran Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.991.981.400 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.991.981.400 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.339.045.180 (lima puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Pendapatan BLUD; dan
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.991.981.400 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.009.620.405 (tiga puluh enam milyar sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.009.620.405 (tiga puluh enam milyar sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.009.620.405 (tiga puluh enam milyar sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.837.443.375 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.837.443.375 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 828.447.139.000 (delapan ratus dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 808.447.181.000 (delapan ratus delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.999.958.000 (sembilanbelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 808.447.181.000 (delapan ratus delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 676.039.403.000 (enam ratus tujuh puluh enam milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.082.902.000 (empat puluh dua milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.324.876.000 (sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 676.039.403.000 (enam ratus tujuh puluh enam milyar tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.257.157.000 (sembilan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 496.856.253.000 (empat ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.554.196.000 (seratus tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 66.371.797.000 (enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.082.902.000 (empat puluh dua milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Anggaran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 42.082.902.000 (empat puluh dua milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.324.876.000 (sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.324.876.000 (sembilan puluh milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.999.958.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.999.958.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.999.958.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.999.958.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 27.526.385.379 (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.860.263.879 (sembilanbelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.666.121.500 (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.860.263.879 (sembilanbelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. Lain-lain Pendapatan.

- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.860.263.879 (sembilanbelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.860.263.879 (sembilanbelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.860.263.879 (sembilanbelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Pasal 38

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 928.565.854.577 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp 654.489.386.710 (enam ratus lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - e. Belanja hibah;
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 333.063.112.621 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar enam puluh tiga juta seratus duabelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 305.579.571.845 (tiga ratus lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.846.702.244 (limabelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp 333.063.112.621 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar enam puluh tiga juta seratus duabelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 219.999.463.503 (dua ratus sembilanbelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.351.787.250 (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.775.544.390 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.377.492.246 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 172.254.732 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 523.600.000 (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.862.970.500 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 219.999.463.503 (dua ratus sembilanbelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 164.473.829.362 (seratus enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.988.083.671 (limabelas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.251.340.000 (enam milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.441.128.012 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu duabelas rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.174.450.006 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu enam rupiah);
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.898.381.040 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 169.116.028 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enambelas ribu dua puluh delapan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.981.567 (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.742.115.532 (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus limabelas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 747.923.088 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah);
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.110.115.197 (satu milyar seratus sepuluh juta seratus limabelas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.351.787.250 (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.590.987.250 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.997.600.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 649.000.000 (enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 782.200.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 30.332.000.000 (tiga puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).


Pasal 43

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 37.775.544.390 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Honorarium.

- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 557.188.040 (lima ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 373.386.350 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36.099.510.000 (tiga puluh enam milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 250.460.000 (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.377.492.246 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;



- d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 561.540.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.379.840 (lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 57.701.700 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.154.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 814.233.000 (delapan ratus empatbelas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.685.090 (duabelas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 76.110.539 (tujuh puluh enam juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.890.000.000 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 869.232 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- (12) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.217.318.845 (dua milyar dua ratus tujuhbelas juta tiga ratus delapanbelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.168.000.000 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 172.254.732 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 57.330.000 (lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.879.600 (enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 94.760.000 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.083.280 (enam juta delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 969.056 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.568.384 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 154.103 (seratus lima puluh empat ribu seratus tiga rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 462.309 (empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 523.600.000 (lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 123.600.000 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.862.970.500 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.862.970.500 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp 305.579.571.845 (tiga ratus lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belana Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 73.647.948.501 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.417.677.863 (sembilan puluh delapan milyar empat ratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.693.737.923 (enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.200.775.830 (enam puluh tiga milyar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 19.495.496.500 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.046.508.073 (duabelas milyar empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 32.077.427.155 (tiga puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah);

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 73.647.948.501 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 73.647.504.055 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat ribu lima puluh lima rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 444.446 (empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 98.417.677.863 (sembilan puluh delapan milyar empat ratus tujuhbelas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 81.295.427.335 (delapan puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.316.542.328 (sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 570.985.000 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.695.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- (6) Anggaran Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (7) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.930.706.800 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 289.366.400 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 615.650.000 (enam ratus limabelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 354.000.000 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.693.737.923 (enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 46.993.500 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.473.630.485 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.004.193.698 (tiga milyar empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.168.920.240 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.200.775.830 (enam puluh tiga milyar dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.050.775.830 (enam puluh tiga milyar lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 19.495.496.500 (sembilanbelas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 19.322.583.500 (sembilanbelas milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 172.913.000 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tigabelas ribu rupiah);

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.046.508.073 (duabelas milyar empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.046.508.073 (duabelas milyar empat puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 32.077.427.155 (tiga puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.077.427.155 (tiga puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.846.702.244 (limabelas milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.850.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.204.520.000 (duabelas milyar dua ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 792.182.244 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.850.000.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.204.520.000 (duabelas milyar dua ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;

- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.854.520.000 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 792.182.244 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 792.182.244 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp 123.880.106.287 (seratus dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.950.334.500 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.537.445.996 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.600.089.381 (empat puluh milyar enam ratus juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 37.539.519.310 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.252.717.100 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuhbelas ribu seratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.950.334.500 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.950.334.500 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.950.334.500 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
- a. Belanja Modal Lapangan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.880.000.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.070.334.500 (empat milyar tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.537.445.996 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.180.129.750 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.718.200.000 (empat milyar tujuh ratus delapanbelas juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 227.875.750 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 261.762.800 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.285.843.880 (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 766.286.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.139.663.594 (tujuhbelas milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 359.585.402 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.622.940.364 (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 278.792.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 10.070.000 (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.754.103.206 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus enam rupiah);
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.932.193.250 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.180.129.750 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.180.129.750 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.718.200.000 (empat milyar tujuh ratus delapanbelas juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.718.200.000 (empat milyar tujuh ratus delapanbelas juta dua ratus ribu rupiah);

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 227.875.750 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
- b. Belanja Modal Alat Ukur;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 227.423.750 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 261.762.800 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 261.762.800 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.285.843.880 (tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 816.160.000 (delapan ratus enambelas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.274.553.880 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 195.130.000 (seratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 766.286.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 733.286.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.139.663.594 (tujuhbelas milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.267.655.600 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.872.007.994 (limabelas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 359.585.402 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.082.000 (seratus enam belas juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 221.770.000 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.733.402,- (tigabelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.622.940.364 (tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.872.370.114 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empatbelas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 750.570.250 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 278.792.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 278.792.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 10.070.000 (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.070.000 (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 75


- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 1.754.103.206 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.754.103.206 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus enam rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.932.193.250 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.932.193.250 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 40.600.089.381 (empat puluh milyar enam ratus juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.



- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.500.089.381 (empat puluh milyar lima ratus juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.500.089.381 (empat puluh milyar lima ratus juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.365.089.381 (empat puluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;

- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.539.519.310 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.604.231.810 (delapanbelas milyar enam ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.651.895.500 (duabelas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.906.200.000 (lima milyar sembilan ratus enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 377.192.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.604.231.810 (delapanbelas milyar enam ratus empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.199.773.810 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.404.458.000 (delapan milyar empat ratus empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 80 (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.651.895.500 (duabelas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.946.895.500 (lima milyar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.405.000.000 (dua milyar empat ratus lima juta rupiah);
- (5) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.906.200.000 (lima milyar sembilan ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 638.200.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.253.000.000 (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah);

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 377.192.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 377.192.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 2.252.717.100 (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuhbelas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya; dan
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.935.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.153.182.100 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.935.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.935.000 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.153.182.100 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.153.182.100 (dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp 146.696.361.580 (seratus empat puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.861.148.780 (satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.376.080 (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 746.772.700 (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.114.376.080 (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;

- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1114376080 (satu milyar seratus empatbelas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah);

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 746.772.700 (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 746.772.700 (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 144.835.212.800 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.835.212.800 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 144.835.212.800 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 140.936.212.800 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.899.000.000 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 97


- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 98

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato ini terdiri dari :


1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 99

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 100


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 30 Desember 2020


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
Pada tanggal, 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						